

PENGUATAN TRADISI LARANGAN PESTA JOGET SEBAGAI BENTENG MORAL BERBASIS ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT DI DESA WAIGOIYOF, A, KABUPATEN KEPULAUAN SULA

**Samsudin Buamona B^{1*}, Sahbuddin Lumbessy¹, Suryadi
Hasnafi¹, Ismisari Bulu Aman¹, Fanti Ipa¹, Safina Yoisingaji¹,
Tiyara Sangaji¹, Kardila Fataruba¹, Sahir Sanaba¹**

¹STAI Babussalam Sula, Maluku Utara

samsudin.buamona@staibabussalamsula.ac.id*, lumbessyudin@gmail.com
suryadiyadi.hasnafi@gmail.com, fantiipha@gmail.com,
safinayoisangaji@gmail.com, Kardilafataruba@gmail.com,
sanabasahir19@gmail.com

Abstract

This community engagement program examines how the customary prohibition on joget, a form of dance party common across the Kepulauan Sula archipelago, functions as a moral safeguard for the people of Waigoiyofa Village, East Sulabesi District, and how an Asset-Based Community Development (ABCD) approach can be used to sustain and pass this value on to younger generations. The activity was carried out under the KKLI-BR scheme of STAI Babussalam Sula, with the Waigoiyofa Village Government positioned as the primary community partner. A participatory action research design was combined with asset mapping covering five categories, namely human, social, cultural, physical, and economic assets. Data were collected through in-depth interviews with key informants, an open community deliberation forum, participatory observation, and a perception questionnaire distributed to youth respondents. The findings indicate that Waigoiyofa possesses considerable human, social, and cultural assets that had never been systematically documented or mobilized. The prohibition on joget is sustained by three interlocking values: religious-moral conviction, social cohesion and security, and belief in the supernatural consequences of violation. Programs developed together with the partner, including an intergenerational cultural dialogue, the establishment of the Fai Deha youth art group, and a memorandum of understanding for a long-term campus-village partnership, suggest that an asset-based approach is workable for strengthening customary resilience without dismissing the aspirations of younger generations.

Keywords: *customary tradition, prohibition on joget, Asset-Based Community Development, moral resilience*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini mengkaji bagaimana tradisi larangan pesta joget di Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, berfungsi sebagai benteng moral bagi warga, dan bagaimana pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dapat dipakai untuk merawat serta mewariskan nilai tersebut kepada generasi muda. Kegiatan dilaksanakan melalui skema KKLI-BR STAI Babussalam Sula dengan Pemerintah Desa Waigoiyofa sebagai mitra utama pengabdian. Pendekatan yang dipakai adalah participatory action research yang dipadukan dengan pemetaan aset pada lima kategori, yakni aset manusia, sosial, budaya, fisik, dan ekonomi. Data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, musyawarah warga, observasi partisipatif, dan kuesioner persepsi yang disebar kepada pemuda. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Waigoiyofa memiliki modal manusia, sosial, dan budaya yang cukup kaya namun belum pernah didokumentasikan dan dimobilisasi secara sistematis. Larangan joget ditopang oleh tiga kluster nilai yang saling berkaitan, yaitu keyakinan moral-keagamaan, kohesi dan keamanan sosial, serta kepercayaan terhadap konsekuensi supranatural bila tradisi dilanggar. Program yang dirancang bersama mitra, antara lain dialog budaya antargenerasi, pembentukan sanggar pemuda Fai Deha, dan penandatanganan kesepakatan kerja sama jangka panjang antara kampus dan desa, memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis aset cukup relevan dipakai untuk menjaga ketahanan tradisi tanpa harus menutup ruang bagi aspirasi generasi muda.

Kata Kunci: tradisi adat, larangan joget, Asset-Based Community Development, ketahanan moral

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki 78 desa, dan pada hampir semua desa tersebut pesta joget masih menjadi bagian yang lazim dari perayaan sosial, mulai dari pernikahan hingga akikah. Persoalannya bukan sekadar pada kegiatan jogetnya sendiri, melainkan pada dampak ikutan yang selama ini sudah terlanjur mengakar, yaitu konsumsi minuman beralkohol yang kerap memicu perkelahian antarkampung. Di tengah pola sosial semacam itu, Desa Waigoiyofa di Kecamatan Sulabesi Timur justru berdiri sebagai pengecualian. Tetua adat dan sebagian besar warga di desa ini masih konsisten menjaga larangan menyelenggarakan joget dalam kondisi apa pun, sebuah aturan yang sudah berlangsung lama dan diyakini memiliki makna spiritual sekaligus moral yang dalam.

Tradisi semacam ini, di banyak literatur, dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi sebagai sistem kontrol sosial. Chambers (1983) menyebutnya sebagai pengetahuan lokal yang tumbuh dari pengalaman komunitas berinteraksi dengan lingkungannya dalam jangka waktu panjang, dan pengetahuan semacam ini tidak statis, melainkan terus berproses seiring perubahan yang dihadapi warga. Kajian tentang tradisi pamali di Kampung Adat Kuta, misalnya, memperlihatkan bagaimana larangan adat yang tampak sederhana ternyata menanamkan disiplin, kepedulian terhadap lingkungan sosial, dan kepatuhan terhadap norma bersama (Sugara & Perdana, 2021). Pola serupa juga ditemukan pada tradisi mabuug-buugan di Desa Adat Kedongan, yang terbukti mampu menumbuhkan kebersamaan dan pengendalian diri warga melalui ritual yang dihayati bersama, bukan melalui ceramah atau instruksi formal (Santi & Nerawati, 2024).

Tantangan yang dihadapi Waigoiyofa hari ini datang dari generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi larangan tersebut. Sebagian pemuda memandang pesta joget sebagai simbol kemajuan, persepsi yang menurut

pengamatan tim lebih banyak terbentuk oleh paparan media sosial dan interaksi dengan pemuda dari desa tetangga daripada lahir dari penolakan terhadap nilai itu sendiri. Hermino dan Arifin (2020) dalam studinya di wilayah terpencil Halmahera menekankan bahwa kehadiran figur otoritas adat yang masih dipercaya komunitas menjadi faktor kunci untuk menangkal dampak negatif digitalisasi pada remaja, sementara Suhartini dkk. (2019) menyimpulkan bahwa karakter positif pada generasi muda lebih efektif terbentuk ketika kearifan lokal diintegrasikan secara sinergis oleh pemimpin lokal, keluarga, dan komunitas, bukan dibebankan pada satu elemen saja.

Asset-Based Community Development (ABCD) dipilih sebagai kerangka kerja pengabdian ini karena pendekatan ini berangkat dari kekuatan yang sudah dimiliki komunitas, bukan dari daftar kekurangan yang harus dipenuhi pihak luar (Kretzmann & McKnight, 1993). Dalam kasus Waigoiyofa, aset yang paling menonjol justru tradisi itu sendiri, ditambah tetua adat yang masih memiliki otoritas moral dan kelembagaan adat yang masih berfungsi. Mathie dan Cunningham (2003) menambahkan bahwa proses pemberdayaan yang berangkat dari aset cenderung menghasilkan perubahan yang lebih tahan lama karena prosesnya tumbuh dari dalam komunitas, bukan dipaksakan dari luar. Kesenjangan yang menjadi pijakan kegiatan ini adalah bahwa tradisi larangan joget di Waigoiyofa belum pernah didokumentasikan secara akademik, makna filosofisnya belum banyak diartikulasikan secara eksplisit oleh warga sendiri, dan mekanisme pewarisannya kepada generasi berikutnya sedang berada dalam kondisi yang cukup rentan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memetakan aset komunitas yang relevan dengan penguatan tradisi, mendokumentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam larangan joget, memfasilitasi dialog antargenerasi tentang relevansi tradisi tersebut, serta merancang bersama warga program alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan ekspresi sosial pemuda tanpa mengorbankan nilai adat yang sudah berjalan.

METODE

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan ABCD, di mana siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dijalankan dengan berangkat dari aset yang sudah dimiliki mitra, bukan dari daftar masalah (Kemmis & McTaggart, 2005). Kegiatan dilaksanakan di Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, selama dua bulan, terhitung dari April sampai Juni 2026. Bulan pertama difokuskan pada inkulturasi, pemetaan aset, dan musyawarah warga, sedangkan bulan kedua dipakai untuk pelaksanaan program, monitoring, dan refleksi bersama mitra dengan dukungan data kuantitatif sederhana dari skala persepsi. Pemerintah Desa Waigoiyofa ditetapkan sebagai mitra peneliti utama yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Prosedur pelaksanaan dibagi dalam empat tahap utama yang berlangsung dari April hingga Juni 2026.

1. Tahap Analisis Kebutuhan dan Persiapan (April 2026)

Tim melakukan inkulturasi melalui observasi partisipatif dan tinggal bersama warga selama dua minggu pertama. Pada tahap ini dilakukan pemetaan aset komunitas berdasarkan lima kategori ABCD, yaitu aset manusia, sosial, budaya, fisik, dan ekonomi. Pemerintah Desa Waigoiyofa memfasilitasi pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa untuk mengidentifikasi aset yang relevan dengan penguatan tradisi larangan joget. Instrumen yang digunakan berupa checklist pemetaan aset dan pedoman observasi lapangan.

2. Tahap Penyusunan (Mei 2026)

Wawancara mendalam dilakukan terhadap tujuh informan kunci yang terdiri dari tetua adat, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu, kuesioner skala persepsi Likert 1-5 disebarkan kepada 31 responden pemuda untuk mengukur dukungan terhadap tradisi pada enam dimensi utama. Focus Group Discussion dan musyawarah warga dilaksanakan bersama Pemerintah Desa Waigoiyofa untuk membahas temuan awal dan merancang program prioritas. Desain program difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu dialog antargenerasi dan pembentukan sanggar komunitas Ya Fai Deha sebagai alternatif ekspresi sosial pemuda tanpa melanggar nilai adat.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan (Akhir Mei – Juni 2026)

Dialog antargenerasi dilaksanakan dalam tiga sesi terpisah di balai adat. Setiap sesi melibatkan 8-10 tetua adat dan 15-20 pemuda. Sesi pertama difokuskan pada sharing cerita leluhur tentang asal-usul larangan joget dan pengalaman nyata bagaimana larangan tersebut mencegah konflik antarkampung. Sesi kedua memberikan ruang bagi pemuda untuk menyampaikan kekhawatiran dan harapan mereka terkait ekspresi sosial. Sesi ketiga menghasilkan kesepakatan bersama tentang cara menjaga tradisi sambil membuka ruang ekspresi yang sesuai nilai adat. Pembentukan sanggar komunitas Ya Fai Deha dilakukan melalui musyawarah pemuda yang difasilitasi tim dan perangkat desa. Sanggar ini dirancang sebagai wadah kegiatan budaya alternatif seperti musik tradisional, cerita rakyat, dan permainan rakyat yang tidak mengandung unsur joget dan alkohol.



Gambar 1 Wawancara dan FGD dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa

4. Tahap Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Kegiatan (Juni 2026)

Evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama dengan Pemerintah Desa Waigoiyofa, perwakilan tetua adat, dan pengurus sanggar. Tim juga melakukan observasi lanjutan terhadap dinamika sanggar pasca peluncuran. Rekomendasi disusun bersama mitra untuk keberlanjutan program, termasuk integrasi sanggar ke dalam kegiatan desa dan kerja sama lanjutan dengan STAI Babussalam Sula melalui MoU yang sudah ditandatangani.

Instrumen penelitian disusun secara partisipatif bersama mitra. Pedoman wawancara semi-struktur dikembangkan berdasarkan lima kategori aset ABCD dan diujicobakan pada satu informan kunci sebelum digunakan secara luas. Kuesioner persepsi terdiri dari 18 item yang mencakup enam dimensi: nilai religius (3 item), nilai moral (3 item), nilai sosial (3 item), relevansi tradisi di era modern (3 item), keterlibatan pemuda dalam penjagaan tradisi (3 item), dan keterbukaan terhadap perubahan (3 item). Validitas isi diperoleh melalui penilaian dosen pembimbing dan satu tokoh adat setempat. Reliabilitas diuji dengan Cronbach Alpha sebesar 0,87, menunjukkan konsistensi internal yang baik. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan tematik Braun dan Clarke (2006) yang meliputi familiarisasi data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, serta producing the report. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif menggunakan rata-rata dan standar deviasi per dimensi. Seluruh proses pengumpulan data memperhatikan prinsip informed consent, kerahasiaan identitas informan, dan keterlibatan aktif mitra desa sebagai co-researcher dalam setiap tahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Singkat Desa Waigoiyofa

Berdasarkan data resmi tahun 2025, Desa Waigoiyofa memiliki jumlah penduduk sekitar 1.248 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Tingkat pendidikan penduduk masih didominasi lulusan SD dan SMP, meskipun sudah ada sejumlah pemuda yang menempuh pendidikan tinggi di luar desa. Kelembagaan adat masih berfungsi aktif dengan dukungan kepala desa dan tokoh agama. Tradisi larangan joget tercatat sebagai satu-satunya desa di Kecamatan Sulabesi Timur yang secara konsisten mempertahankan larangan tersebut tanpa pengecualian.

Pemetaan Aset Komunitas

Pemetaan aset mengidentifikasi lima kategori yang saling mendukung penguatan tradisi. Aset manusia mencakup tujuh tetua adat yang masih aktif menjaga pengetahuan lisan tentang sejarah dan filosofi larangan, serta tokoh agama yang memiliki pengaruh moral kuat di kalangan pemuda. Aset sosial terdiri dari lembaga adat yang masih dihormati, jaringan kekerabatan yang erat, dan

kelompok pemuda yang energik. Aset budaya yang paling menonjol adalah tradisi larangan joget itu sendiri beserta cerita-cerita leluhur yang diwariskan secara lisan. Aset fisik meliputi balai adat sebagai ruang pertemuan utama dan lapangan desa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan alternatif. Aset ekonomi masih terbatas namun memiliki potensi pengembangan wisata budaya berbasis kearifan lokal jika tradisi tetap terjaga.

Nilai-Nilai dalam Tradisi Larangan Pesta Joget

Wawancara dengan enam informan kunci pada awal Juni 2026 mengungkap tiga kluster nilai yang saling menopang dalam tradisi larangan joget (Tim PkM KKLI-BR STAI Babussalam Sula, 2026). Kluster pertama adalah nilai moral dan keagamaan. Seluruh informan sepakat bahwa larangan ini berakar dari keyakinan bahwa joget bertentangan dengan ajaran Islam sebagai identitas warga Waigoiyofa, dengan gerakan tubuh yang dipertontonkan di muka umum dipandang merusak akhlak generasi muda. Kluster kedua berpusat pada nilai keamanan sosial dan kohesi komunitas. Ketiadaan keributan dan perkelahian antarkampung di Waigoiyofa, yang dikonfirmasi oleh beberapa informan, dipandang sebagai bukti paling nyata dari manfaat tradisi ini, karena ketiadaan joget secara otomatis membuat desa relatif bebas dari peredaran minuman keras yang di desa tetangga hampir tidak terpisahkan dari pesta serupa (Wawancara Kepala Pemerintahan Desa Waigoiyofa Gairil Basahona, 2026).

Kluster ketiga adalah nilai supranatural, yaitu kepercayaan tentang konsekuensi fatal bila tradisi dilanggar. Hampir semua informan merujuk pada peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti angin kencang dan ombak besar yang muncul ketika ada upaya menyelenggarakan joget, sebagai bukti bahwa larangan ini bukan sekadar aturan yang bisa dinegosiasikan secara rasional (Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Waigoiyofa, 2026). Dari sisi generasi muda, hasil kuesioner persepsi menunjukkan dukungan yang cukup tinggi terhadap pelestarian tradisi, meskipun temuan wawancara memperlihatkan bahwa dukungan sebagian pemuda lebih didorong oleh rasa segan terhadap konsekuensi adat daripada internalisasi nilai yang mendalam.

Pola ini menjadi salah satu titik yang perlu terus diperhatikan dalam upaya pewarisan tradisi ke depan. Ringkasan tematik dari wawancara mendalam disajikan pada Tabel 1. Nilai religius muncul sebagai landasan utama, di mana larangan dipandang sebagai upaya menjaga kesucian dan menghindari perbuatan yang mendatangkan dosa. Nilai moral terkait erat dengan pencegahan konsumsi alkohol dan perilaku yang dapat memicu konflik. Nilai sosial menekankan pentingnya menjaga harmoni antarkampung dan identitas khas Waigoiyofa sebagai desa yang berbeda. Mekanisme penjagaan bersifat difus, tidak melalui ritual formal, melainkan melalui kontrol sosial yang tersebar di kepala desa, lembaga adat, dan

tokoh agama. Pewarisan nilai dilakukan secara informal melalui cerita dari orang tua kepada anak dan contoh perilaku sehari-hari.

Tabel 1. Ringkasan Tematik Temuan Wawancara Mendalam

Tema	Temuan Utama	Ilustrasi Kutipan
Nilai Religius	Larangan dipandang sebagai upaya menjaga kesucian dan menghindari dosa	"Joget itu bisa membawa fitnah, lebih baik dihindari agar hati tetap bersih" (Tetua Adat Desa Waigoiyofa, 2026)
Nilai Moral	Mencegah konsumsi alkohol dan perilaku yang memicu konflik	"Di desa tetangga, joget selalu diikuti minum-minuman, lalu terjadi perkelahian" (Tokoh Masyarakat Desa Waigoiyofa, 2026)
Nilai Sosial	Menjaga harmoni antarkampung dan identitas khas Waigoiyofa	"Kami berbeda dengan desa lain. Larangan ini adalah jati diri kami" (Kepala Desa Waigoiyofa, 2026)
Mekanisme Penjagaan	Kontrol sosial terdistribusi pada kepala desa, lembaga adat, dan tokoh agama	"Tidak perlu aturan tertulis tegas. Semua orang sudah tahu dan saling mengingatkan" (Tokoh Agama Tokoh Agama, 2026)
Pewarisan Nilai	Dilakukan secara difus melalui cerita lisan dan contoh perilaku sehari-hari	"Orang tua dulu sering cerita tentang leluhur yang membuat larangan ini. Kami dengar dan ikuti" (Pemuda Desa Waigoiyofa, 2026)

Persepsi Generasi Muda terhadap Tradisi

Hasil kuesioner skala persepsi kepada 31 responden pemuda menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap tradisi larangan joget pada lima dari enam dimensi yang diukur. Rata-rata skor keseluruhan mencapai 4,39 dari skala 1-5. Dimensi nilai religius, moral, dan sosial memperoleh skor tertinggi, mencerminkan internalisasi yang kuat terhadap makna larangan. Dimensi relevansi di era modern dan keterlibatan pemuda juga berada di atas ambang positif. Namun, dimensi keterbukaan terhadap perubahan menunjukkan skor rendah (2,87), mengindikasikan adanya celah kecil namun nyata di mana sebagian pemuda masih mempertanyakan apakah tradisi perlu dipertahankan sepenuhnya atau perlu disesuaikan. Temuan ini menjadi dasar utama perancangan program prioritas yang menjembatani ketegangan tersebut tanpa mengorbankan nilai inti tradisi.



Gambar 1. Rata-Rata Skor Persepsi Pemuda per Dimensi (n=31)

Pelaksanaan Program Bersama Mitra

Berdasarkan musyawarah warga yang digelar bersama mitra, program pengabdian dijalankan dalam dua kategori, yaitu program primer yang langsung berkaitan dengan penguatan tradisi, dan program sekunder yang merespons kebutuhan praktis desa. Pada kategori primer, sarasehan budaya bertajuk "Merawat Jejak Leluhur, Menjaga Warisan, Memperkuat Jati Diri Waigoiyofa" menjadi forum dialog terbuka yang mempertemukan tetua adat, tokoh agama, perangkat desa, dan pemuda secara setara (Gambar 2). Forum ini memberi ruang bagi tetua adat menyampaikan pengetahuan tradisi secara langsung, sekaligus membuka kesempatan bagi pemuda untuk bertanya dan menyampaikan pandangan tanpa rasa sungkan.



Gambar 2. Sarasehan budaya antargenerasi bersama tetua adat dan pemuda Desa Waigoiyofa

Ziarah ke makam Imam Jawa (Imam Abdul Rahman) dan kompleks Ya Fai Deha dijalankan sebagai bagian dari upaya merawat memori kolektif desa, sementara pendataan aset budaya menghasilkan dokumentasi yang lebih sistematis dibandingkan catatan sebelumnya. Capaian yang barangkali paling berarti dalam jangka panjang adalah fasilitasi pembentukan Sanggar Pemuda Waigoiyofa "Fai Deha", yang namanya sengaja diambil dari lokasi permukiman lama desa untuk menegaskan bahwa sanggar ini bukan sekadar kelompok kesenian, melainkan upaya merawat apa yang hampir ditinggalkan. Sanggar ini sudah memiliki kepengurusan, perumusan nilai, dan program latihan awal berupa gambus, harmonika, tarian cakalele, dan rabana.



Gambar 3. Dokumentasi Ziarah Ke Desa Tua Ya Fai Deha dan Makan Leluhur Desa Waigoiyofa

Komitmen jangka panjang antara kampus dan mitra juga diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara STAI Babussalam Sula dan Pemerintah Desa Waigoiyofa untuk pembentukan Desa Binaan (Gambar 4). Dokumen ini membuka peluang bagi keterlibatan akademik yang berkelanjutan, tidak berhenti begitu program KKLI-BR selesai.



Gambar 4. Penandatanganan MoU Desa Binaan antara STAI Babussalam Sula dan Pemerintah Desa Waigoiyofa

Pada kategori program sekunder, turnamen bola voli antar-RT (Gambar 5) dan lomba domino diselenggarakan sebagai alternatif hiburan yang memanfaatkan lapangan desa dan semangat kompetisi warga, sementara bakti sosial pembangunan masjid serta sosialisasi tapal batas RT dan dusun serta pembuatan tapal batas desa dan ini semua merespons kebutuhan praktis yang teridentifikasi selama observasi lapangan.



Gambar 5. Dokumentasi Pemasangan Tapal Batas Desa dan Dusun di Desa Waigoiyofa

Capaian Output dan Outcome

Program/Kegiatan	Output	Outcome
Sarasehan budaya antargenerasi	Terlaksana, dihadiri lintas generasi	Pemahaman pemuda atas nilai tradisi meningkat
Dokumentasi aset budaya	Inventarisasi tertulis pertama untuk desa ini	Tersedia basis data warisan budaya
Napak Tilas Sejarah Desa Waigoiyofa	Melakukan ziarah ke beberapa situs makam tua dan Desa Tua	Menumbuhkan kesadaran sejarah terhadap generasi muda akan

Program/Kegiatan	Output	Outcome
	“ya fai deha”	sejarah dan tempat awal dari mana komunitasnya berasal
Sanggar Pemuda “Fai Deha”	Sanggar resmi dengan kepengurusan	Wadah formal pelestarian seni pemuda
MoU STAI – Pemerintah Desa	Dokumen kerja sama ditandatangani	Keberlanjutan kolaborasi kampus-desi
Pembuatan Tapal Batas Desa	Tugu tabal batas untuk dua desa tetangga yakni desa Mana dan desa Waisepa	Menjadi contoh dan Langkah positif ditengah banyaknya kasus sengketa tapal batas di Kepulauan Sula

Tabel 1. Ringkasan output dan outcome program pengabdian di Desa Waigoiyofa

Selain capaian yang tercantum pada Tabel 1, perubahan yang dapat diamati di lapangan adalah meningkatnya kebanggaan pemuda terhadap tradisi desa sendiri. Beberapa pemuda yang sebelumnya jarang terlibat dalam kegiatan adat justru menyatakan kesediaan untuk bergabung di sanggar setelah mengikuti sarasehan budaya, sebuah perubahan sikap yang sebelumnya tidak banyak diharapkan oleh mitra sendiri (Observasi Tim KKLI-BR STAI Babussalam Sula, 2026).

Pembahasan

Konsep *habitus* dari Bourdieu (1990) tampak relevan untuk membaca temuan ini. Kesadaran warga tentang larangan joget yang muncul tanpa perlu diinstruksikan secara eksplisit kepada setiap orang menggambarkan disposisi yang terbentuk lewat partisipasi berulang dalam praktik sosial, bukan sekadar aturan tertulis yang dihafal. Hanya saja, temuan di lapangan menambahkan satu nuansa penting, yaitu bahwa *habitus* tersebut ternyata tidak berdiri sendiri dari elemen supranatural. Kepercayaan tentang konsekuensi pelanggaran berfungsi memperbarui kepatuhan warga, bahkan pada momen ketika sebagian dari mereka sebenarnya mulai mempertimbangkan ulang relevansi tradisi tersebut.

Tesis Mathie dan Cunningham (2003) tentang keunggulan pendekatan berbasis aset untuk menghasilkan perubahan yang lebih bertahan juga mendapat dukungan dari pengalaman kegiatan ini. Program yang mendapat respons paling positif dari mitra adalah yang paling dekat berakar pada aset yang sudah dikenali warga sendiri, seperti sarasehan yang memanfaatkan kapasitas bercerita tetua adat, atau sanggar yang memanfaatkan keterampilan seni yang sebenarnya sudah lama dimiliki. Sebaliknya, agenda yang lebih banyak dirancang dari luar relatif lebih sulit mendapatkan partisipasi yang organik. Pengalaman pembentukan Sanggar “Fai Deha”, yang tidak didirikan oleh tim pengabdian melainkan difasilitasi atas kehendak mitra sendiri, juga menjadi ilustrasi konkret dari pendekatan *citizen-led* yang ditekankan Mathie, Cameron, dan Gibson (2017). Kepemilikan semacam ini penting karena keberlanjutan lembaga sangat bergantung pada perasaan bahwa lembaga itu memang lahir dari kebutuhan komunitas, bukan dari proyek pihak luar yang akan berhenti setelah programnya usai.

Gagasan *ontological security* dari Giddens (1991) membantu menjelaskan mengapa respons tetua adat terhadap pertanyaan generasi muda kadang terasa melampaui sekadar perdebatan soal hiburan. Bagi mereka, larangan joget bukan hanya satu aturan spesifik yang dipertahankan, hal itu merupakan bagian dari kontinuitas identitas yang memberi rasa aman eksistensial bagi komunitas. Ketika ada pemuda yang mempertanyakan tradisi ini, yang terasa terancam bukan hanya praktik itu sendiri, melainkan juga sistem makna yang selama ini menopang kehidupan bersama. Pemahaman ini sejalan dengan temuan Sugara dan Perdana (2021) tentang tradisi pamali di Kampung Adat Kuta, meskipun di Waigoiyofa dimensi keislaman berjaln lebih kuat dengan dimensi adat, sehingga tradisi ini memiliki legitimasi ganda yang membuatnya lebih sulit dinegosiasikan dibanding larangan adat yang murni sekuler.

Satu hal yang sedikit berbeda dari penelitian terdahulu adalah cara transmisi tradisi yang dominan di Waigoiyofa. Rohtih dan Afifuddin (2023) menekankan pentingnya ruang dialog dan kesempatan mempertanyakan tradisi sebagai kunci pembaruan komitmen pemuda. Selama ini, mekanisme pewarisan nilai di Waigoiyofa justru lebih bersifat non-diskursif, diserap lewat kehidupan sehari-hari dan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, bukan diajarkan melalui forum formal. Respons yang sangat positif terhadap sarasehan budaya yang baru pertama kali diadakan ini mengindikasikan bahwa generasi muda sekarang justru membutuhkan mekanisme transmisi yang lebih dialogis, sesuatu yang sejalan dengan pengalaman program pendampingan pemuda berbasis kearifan lokal di Desa Ketanen maupun program ABCD di Desa Biting yang berhasil menumbuhkan kemandirian warga melalui dialog dan pengakuan atas aset yang mereka miliki sendiri, bukan lewat instruksi dari luar (Mase, W., & Pramono, 2025).

Kegiatan ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Waktu pelaksanaan dua bulan tergolong singkat untuk mengubah pola transmisi nilai yang sudah berjalan turun-temurun, sehingga beberapa agenda yang semula dirancang lebih intensif akhirnya hanya bisa dilakukan secara simbolis. Heterogenitas pandangan pemuda, antara keinginan menikmati hiburan yang lebih modern dan kesadaran menghormati tradisi, juga memerlukan pendekatan yang sabar dan tidak konfrontatif, hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang barangkali baru bisa terlihat hasilnya dalam jangka waktu yang lebih panjang dari durasi program ini sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Desa Waigoiyofa menyimpan aset manusia, sosial, dan budaya yang lebih kaya dari yang selama ini disadari oleh warganya sendiri, dan pendekatan ABCD cukup relevan dipakai untuk memetakan sekaligus memobilisasi aset tersebut demi memperkuat tradisi larangan joget sebagai benteng moral komunitas. Tradisi ini ditopang oleh tiga kluster nilai yang saling berkaitan, yaitu keyakinan moral-keagamaan, kohesi dan keamanan sosial, serta kepercayaan terhadap konsekuensi supranatural, yang bersama-sama membentuk sistem legitimasi yang cukup kuat namun tetap rentan terhadap tekanan zaman.

Implikasi praktis bagi mitra adalah perlunya dukungan kelembagaan yang lebih konkret bagi Sanggar “Fai Deha”, termasuk dukungan anggaran desa untuk kegiatan latihan secara reguler, serta penjadwalan sarasehan budaya sebagai agenda tahunan dan bukan kegiatan insidental yang bergantung pada program dari luar. Bagi STAI Babussalam Sula, MoU Desa Binaan perlu segera diikuti dengan agenda riset dan pengabdian lanjutan yang lebih tematik, sementara bagi pemerintah kabupaten, pengakuan formal terhadap tradisi ini sebagai warisan budaya tak benda daerah akan memperkuat posisi Waigoiyofa dalam menjaga kekhasannya di tengah desa-desa tetangga yang sudah meninggalkan tradisi serupa. Kegiatan lanjutan yang mengkaji secara longitudinal efektivitas sanggar pemuda sebagai mekanisme transmisi budaya akan melengkapi apa yang baru bisa diamati secara awal dalam pengabdian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Waigoiyofa selaku mitra utama kegiatan ini, khususnya kepada Kepala Desa Gairil Basahona, S.IP, dan Sekretaris Desa Nasrun Kemhay, S.Pd, yang telah membuka akses lapangan secara penuh dan terlibat aktif sepanjang program berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada para tetua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Waigoiyofa yang bersedia membagikan pengetahuan mereka melalui wawancara mendalam, serta kepada pemuda dan warga yang berpartisipasi dalam musyawarah, sarasehan budaya, dan seluruh rangkaian kegiatan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pimpinan STAI Babussalam Sula dan Lembaga Penjaminan Mutu yang memberikan dukungan kelembagaan bagi terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford University Press.
- Hermiono, A., & Arifin, I. (2020). Contextual character education for students in the senior high school. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1009–1023. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.3.1009>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory action research: Communicative action and the public sphere*. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). SAGE Publications.

- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Mase, P., W, D., & Pramono, S. (2025). Pendampingan pemberdayaan Desa Biting melalui prinsip Asset-Based Community Development (ABCD) dalam program 'Nusa Loe' menuju desa mandiri Manggarai Timur. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(4). <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i4.1335>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Mathie, A., Cameron, J., & Gibson, K. (2017). Asset-based and citizen-led development: Using a diffracted power lens to analyse the possibilities and challenges. *Progress in Development Studies*, 17(1), 54–66. <https://doi.org/10.1177/1464993416674440>
- McKnight, J. L., & Kretzmann, J. P. (1996). *Mapping community capacity* (Rev. ed.). Center for Urban Affairs and Policy Research, Northwestern University.
- Pemerintah Desa Waigoiyofa. (2025). *Profil Desa Waigoiyofa tahun 2025* [Dokumen tidak diterbitkan]. Pemerintah Desa Waigoiyofa.
- Pradanna, S., Abdulkarim, A., Malihah, E., & Hidayat, O. (2023). Actualization of Sakai Sambayan local wisdom values in strengthening citizen engagement in Kedaloman Village, Tanggamus Regency. *ARISTO*, 11(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v11i2.6881>
- Rohtih, W., & Afifuddin, M. (2023). Increasing the competence of village youth communities through the introduction of cultural experience and knowledge in local wisdom. *Soeropati: Journal of Community Service*, 5(2). <https://doi.org/10.35891/js.v5i2.4022>
- Santi, N., & Nerawati, N. (2024). Analisis nilai pendidikan dalam tradisi mabuug-buugan masyarakat Desa Adat Kedonganan sebagai penerapan ajaran Tri Hita Karana. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2). <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3408>
- Saripudin, U., Madjakusumah, D., Handri, H., Ihwanudin, N., Nurrachmi, I., Efendi, N., Yuristama, A., & Hoerurohman, A. (2024). Pendampingan dan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mekarmukti melalui metode Asset Based Community Development. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i2.248>
- Sugara, H., & Perdana, T. (2021). Nilai moral dan sosial tradisi pamali di Kampung Adat Kuta sebagai pendidikan karakter. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2331>
- Suhartini, S., Sekarningrum, B., Sulaeman, M., & Gunawan, W. (2019). Social construction of student behavior through character education based on local wisdom. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(3), 276–291.

- Tim PkM KKLI-BR STAI Babussalam Sula. (2026). Transkrip wawancara mendalam tetua adat dan tokoh masyarakat Desa Waigoiyofa [Dokumentasi internal tim PkM, tidak diterbitkan].
- Yuwana, S. (2022). Pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat dengan menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 4(3). <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>.